



P U T U S A N

Nomor 372/ PDT/ 2019/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan a n t a r a :

Hj. ANDI FAUSIAH, bertempat tinggal di Jalan Letjen Mappaoddang Nomor 33 - RT/ RW : 002/ 002, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Padeng Gervasius, S.H., dan K. Budi Simanungkalit, S.H., M.H. Advokat, beralamat di Jalan Banta Bantaeng Raya, Nomor 32 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor Reg 219/ KP/ Pdt/ PN.S/ 2018, pada tanggal 8 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT ;**

Lawan:

1. YENNY NIOS, bertempat tinggal di Jalan Serigala Nomor 124, Kota Makassar, RT. 002/ RW. 001, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanto Citra, S.H. dan Suhartono Citra, S.H., M.H. Advokat, beralamat di Jalan Pajenekang Nomor 92 (66 Lama), RT 001, RW

Halaman_1_dari_26_Halaman_Putusan_Nomor 372/ PDT/ 2019/ PT Mks



002, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor Reg 260/ KP/ Pdt/ PN.S/ 2018, pada tanggal 20 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, berkedudukan di

Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Awaludin, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlia, S.H., M.H., Sitti Nur Aida, Fitra Budianto, S.H. dan M. Saleh Labeda selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai TERUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 30 Oktober 2019, Nomor 372/ PDT/ 2019/ PT Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 31 Oktober 2019, Nomor 372/ PDT/ 2019/ PT



Mks, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2018, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 10 Oktober 2018, Nomor 77/ Pdt.G/ 2018/ PN. Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhumah Bau Patta Binti Tunru Dg Rani alias Hj. Andi Hafsa Patta Bau Binti Andi Tunru Patta Haji yang berhak atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 5.882 \text{ m}^2$ (lima ribu, delapan ratus delapan puluh dua meter persegi), terletak di (dahulu) Kelurahan Katangka, (sekarang) Kelurahan Tombolo, sesuai dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tun Abdul Razak ;
- Sebelah Barat : Wira Jaya Motor ;
- Sebelah Timur : Masjid dan tanah milik H. Abdul Latif ;
- Sebelah Selatan : Pilar/ Pagar pembatas ;

2. Bahwa semula tanah warisan milik Penggugat terurai diatas terdaftar didalam buku Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia, Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 561 CI, terpecah kedalam 2 petak dengan luas keseluruhannya $\pm 10.000 \text{ m}^2$ tercatat atas nama almarhumah Bau Patta



Binti Tunru Dg. Rani Alias Hj. Andi Hafsah Patta Bau Binti Andi Tunru Patta Haji yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2005 ;

Namun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini hanyalah seluas \pm 5.882 m² (lima ribu, delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) terurai pada point 1 gugatan yang ada dalam penguasaan Tergugat "Yenny Nios" sebab seluas \pm 2.600 m² pada sisi sebelah Timur telah dijual kepada "Drs. H. Abdul Latif Hafid" pada tanggal 09 Februari 2007, sesuai Akta Jual Beli Nomor 610/ KSO/ KTL/ II/ 2007, sedangkan seluas \pm 522 m² diantaranya terhisap masuk kedalam Jalan Tun Abdul Razak ;

3. Bahwa adapun dasar dan alas hak Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris atas tanah harta warisan terurai diatas adalah disamping buku Rincik/ Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia, Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 561 CI terurai pada dalil point 2, juga Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 153/ Pdt.P/ 2017/ PA Sgm, tanggal 26 Juli 2017. Mula-mula para ahli waris yang ditinggalkan almarhumah "Bau Patta Binti Tunru Dg Rani" alias "Hj. Andi Hafsah Petta Bau Binti Andi Tunru Patta Haji" selaku Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2005, berjumlah empat (4) orang, yaitu :

1. Hj. Andi Gagga binti Andi Tunru Patta Haji (saudara kandung perempuan) ;
2. Hj. Andi Bunga Sutra binti Andi Tunru Patta Haji (saudara kandung perempuan) ;
3. Hj. Andi Sima binti Andi Tunru Patta Haji (saudara kandung perempuan);
4. Hj. Andi Fausiah binti Andi Tunru Patta Haji (saudara kandung perempuan) ;



Namun demikian, ahli waris nomor 3.I “Hj. Andi Gagga binti Andi Tunru Patta Haji” selaku saudara kandung Penggugat, semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 27 September 2013, selanjutnya ahli waris nomor 3.II atas nama “Hj. Andi Bunga Sutra binti Andi Tunru Patta Haji” selaku saudara kandung Penggugat juga semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2013. Sedangkan ahli waris nomor 3.III atas nama “Hj. Andi Sima binti Andi Tunru Patta Haji” selaku saudara kandung, menikah namun tidak punya keturunan, juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Pebruari 2009. Dengan demikian, satu-satunya ahli waris yang masih hidup yang berhak atas tanah obyek sengketa terurai pada point 1 gugatan ini adalah ahli waris nomor 3.IV yaitu Penggugat “Hj. Andi Fausiah” alias “Hj. Andi Fausiah binti Andi Tunru Patta Haji” sebagaimana tersebut dalam Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 153/ Pdt.P/ 2017/ PA Sgm, tanggal 26 Juli 2017, terurai diatas ;

4. Bahwa diajukannya gugatan ini adalah oleh karena perbuatan Tergugat “Yenny Nios” yang telah *menguasai secara melawan hukum* tanah milik Penggugat seluas $\pm 5.882 \text{ m}^2$ (lima ribu, delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) sesuai dengan batas-batas sebagaimana terurai pada dalil gugatan nomor 1, dengan cara menimbun dan membuat pilar/ pagar batas pada *tanah obyek sengketa* dan mengkleim tanah obyek sengketa sebagai tanah miliknya ;

5. Bahwa atas perbuatan *penguasaan secara melawan hukum* oleh Tergugat “Yenny Nios” diatas *tanah obyek sengketa*, Penggugat sudah berusaha menegurnya baik secara lisan maupun melalui “Surat Teguran”



tanggal 6 September 2018, dan terakhir pada tanggal 14 September 2018, agar segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat selaku satu-satunya ahli waris pemilik yang sah, namun tidak pernah ditanggapi ;

6. Bahwa dalam berbagai upaya menuntut *pengosongan tanah obyek sengketa*, Penggugat barulah mengetahui kalau Tergugat mendasarkan alas haknya untuk *menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum* adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 00993, Surat Ukur tanggal 22 – 05 – 2006, Nomor 01236/ Tombolo/ 2006, seluas 9.490 m² padahal Sertifikat Hak Milik Nomor 00993, Surat Ukur tanggal 22 – 05 – 2006 Nomor 01236/ Tombolo/ 2006, seluas 9.490 m² milik Tergugat seharusnya terletak pada TEMPAT LAIN dan dengan Manfaat Tata Guna Tanah yang diperuntukan sebagai Tanah Untuk Pertanian, berbeda secara absolut dengan manfaat tata guna tanah milik Penggugat yang diperuntukan sebagai Tanah Untuk Perumahan ;

Lagi pula, sesuai ketentuan pasal 1 huruf b, pasal 2 dan pasal 3 PP.Nomor 224 Tahun 1961, seharusnya Tergugat yang BUKAN PETANI dan TIDAK BERDOMISILI sebagai PENDUDUK KABUPATEN GOWA itu TIDAK BOLEH DIBERI HAK dan atau MENDAPAT HAK atas TANAH PERTANIAN dari Turut Tergugat karena fakta keberadaannya sebagai Penduduk yang beralamat tempat tinggal di Jalan Serigala Nomor 124, didalam Wilayah Kotamadya Makassar ;

7. Bahwa sesuai uraian-uraian diatas, maka penguasaan Tergugat “YENNY NIOS” selaku Penduduk yang beralamat di Jalan Serigala Nomor 124 Kota Makassar, atas tanah milik Penggugat seluas \pm 5.882 M2 (lima ribu, delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) sesuai dengan batas-batas



sebagaimana terurai pada dalil gugatan nomor 1 yang terletak di Wilayah Kabupaten Gowa adalah merupakan "*perbuatan melawan hukum*" sebab Tergugat yang mendapat hak atasnya Bukan Petani dan sama sekali Bukanlah Penduduk Kabupaten Gowa ;

Lagi pula manfaat tata guna tanah milik Penggugat (Obyek sengketa), Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 561 C1 sudah berubah peruntukannya sebagai Tanah Untuk Perumahan, berbeda secara absolut dengan manfaat tata guna tanah milik Tergugat, Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 1964 C1 yang masih diperuntukan sebagai Tanah Untuk Pertanian (Sawah) padahal Tergugat yang mendapat hak atasnya Bukan Petani dan Bukanlah Penduduk Kabupaten Gowa ;

8. Bahwa sesuai dalil gugatan terurai pada Nomor 6 dan 7, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 00993, Surat Ukur tanggal 22-05-2006 Nomor 01236/ Tombolo/ 2006, seluas 9.490 m² diatas Tanah Untuk Pertanian (Sawah) berasal dari Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 1964 C1 yang menjadi alas hak dan dasar penguasaan Tergugat Haruslah Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa yang merupakan tanah warisan milik Penggugat Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 561 C1 yang sudah berubah peruntukannya sebagai Tanah Untuk Perumahan ;

9. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas *tanah obyek sengketa* merupakan *perbuatan melawan hukum*, maka *kepada Tergugat* maupun *siapa saja yang mendapat hak dari padanya* haruslah dihukum untuk *mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa* kepada Penggugat *dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna* ;



10. Bahwa berhubung perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebagaimana terurai diatas berakibat Penggugat telah kehilangan kenikmatan atas pemanfaatan tanah miliknya, maka *patut dan adil* menurut hukum apabila Tergugat dihukum membayar pula ganti kerugian atas kehilangan manfaat dan kenikmatan diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan, dihitung sejak dari dikirimkannya *Surat Teguran tertanggal 6 September 2018 s.d. putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selesai dilaksanakan*;

11. Bahwa selanjutnya, apabila Tergugat lalai dan atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan ini secara sukarela maka *patut dan adil* pula apabila kepadanya dihukum untuk membayar *uang paksa (dwangsom)* kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini secara sukarela dihitung sejak dari putusan dalam perkara ini diucapkan s.d. telah berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan ;

12. Bahwa akhirnya, untuk menjamin agar tanah SHM. Nomor 00993, Surat Ukur tanggal 22-05-2006 Nomor 01236/ Tombolo/ 2006, seluas 9.490 M² atas nama Tergugat "Yenny Nios" *tidak disalah gunakan* dalam bentuk apapun *kepada pihak ketiga* maka mohon diletakkan *Sita Jaminan* guna menghindari penyalahgunaannya tersebut ;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti autentik yang sah, maka mohon kehadiran Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.



Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka mohon kehadiran Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusannya, dengan menyatakan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sungguminasa atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00993, Surat Ukur tanggal 22-05-2006 Nomor 01236/ Tombolo/ 2006, seluas 9.490 m² atas nama Tergugat "Yenny Nios" tersebut ;
3. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli almarhumah Bau Patta Binti Tunru Dg Rani alias Hj. Andi Hafsah Patta Bau Binti Andi Tunru Patta Haji selaku Pemilik yang sah yang berhak atas *tanah obyek sengketa* seluas $\pm 5.882 \text{ m}^2$ (lima ribu, delapan ratus delapan puluh dua meter persegi), sisa dari tanah milik Indonesia Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 561 CI seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ sebagaimana terurai pada dalil gugatan nomor 2 yang terletak (*dahulu*) dikenal dengan Kelurahan Katangka, (*sekarang*) Kelurahan Tombolo, sesuai dengan tatas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Tun Abdul Razak
 - Sebelah Barat : Wira Jaya Motor
 - Sebelah Timur : Masjid dan tanah milik H. Abdul Latif
 - Sebelah Selatan : Pilar/ Pagar batas tanah sengketa
4. Menyatakan *perbuatan Tergugat "Yenny Nios" menguasai tanah obyek sengketa* seluas $\pm 5.882 \text{ m}^2$ (lima ribu, delapan ratus delapan puluh dua meter persegi), sisa dari tanah Persil Nomor 6 SII Kohir Nomor 561 CI seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, warisan almarhumah Bau Patta Binti Tunru Dg. Rani



alias Hj. Andi Hafsah Patta Bau Binti Andi Tunru Patta Haji, tanpa seizin Penggugat selaku ahli waris yang sah yang berhak adalah merupakan *perbuatan melawan hukum* ;

5. Menyatakan alas hak Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00993, Surat Ukur tanggal 22 – 05 – 2006 Nomor 01236/ Tombolo/ 2006, seluas 9.490 m² yang diletakan diatas tanah Untuk Persawahan yang berasal dari Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 1964 C1, Tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat terhadap tanah obyek sengketa milik Penggugat seluas 5.882 m² yang sudah berubah peruntukannya sebagai Tanah Untuk Perumahan yang berasal dari Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 561 C1 tersebut ;

6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah obyek sengketa agar segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut ;

7. Menghukum kepada Tergugat agar membayar ganti kerugian atas kehilangan manfaat dan kenikmatan diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan, dihitung sejak dari Surat Teguran tertanggal 6 September 2018 s/d putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selesai dilaksanakan;

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini secara sukarela dihitung sejak dari putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;



9. Menghukum pula kepada Turut Tergugat agar turut menaati isi putusan dalam perkara ini;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;

11. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan Jawaban dan Eksepsi, tanggal 16 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00993/ Kelurahan Tombolo, surat ukur tanggal 22-5-2006 Nomor 01236/ Tombolo/ 2006, luas 9.490 m², sebelumnya telah diperoleh secara beli oleh Tergugat dari RACHMAT ENDONG PATOMPO, MBA dan Ir. RIYANI ARISE (PT. Timurama) berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Camat Somba Opu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah Kecamatan Somba Opu, tanggal 7 Maret 2006, Nomor 655/ KSO/ KTL/ IV/ 06, dan kalau hal ini dihubungkan dengan butir-4 Petitum Gugatan Penggugat yang meminta tanah tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka seharusnya Pihak Penjual yaitu RACHMAT ENDONG PATOMPO, MBA dan Ir. RIYANI ARISE (PT. Timurama)



ditempatkan pula sebagai Tergugat dalam Perkara ini. Sebab tidak mungkin Tergugat sebagai Pembeli secara begitu saja dipersalahkan tanpa juga mendengar keterangan si Penjual sebagai pertanggung jawabannya telah menjual objek tersebut ;

Dilihat dari segi ini, maka Gugatan Penggugat kurang Pihak dan oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

2. Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat mengakui tanah yang tercantum

dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00993/ Kelurahan Tombolo tersebut berasal dari Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 1964 C1 yang menjadi alas Hak Tergugat dan oleh karena itu katanya pula harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah objek sengketa Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 561 C1;

Dengan adanya dalil ini dan dihubungkan dengan fakta bahwa Akta Jual Beli tanggal 7 Maret 2006, Nomor 655/ KSO/ KTL/ IV/ 06 tersebut pada butir-1 di atas dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang jabatan pokok selaku Camat Somba Opu, dalam akta mana turut pula ditandatangani oleh Lurah Tombolo dan Kepala Lingkungan Tombolo selaku saksi, maka untuk mendapatkan kepastian dalam Persoalan ini, maka Camat Somba Opu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah Kecamatan Somba Opu harus pula didengar keterangannya dan untuk itu beliau harus pula ditempatkan sebagai Tergugat dalam Perkara ini ;

Bahwa oleh karena hal ini tidak dilakukan, maka Gugatan Penggugat harus pula dipandang kurang Pihak dan oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;



3. Bahwa semua Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota seperti halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, bukanlah instansi yang berdiri sendiri, tetapi secara struktural dibawah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menjalankan fungsi Pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang dan oleh karena itu, maka tindakan Penggugat yang langsung menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku Turut Tergugat dalam Perkara ini adalah keliru ; Dilihat dari segi ini, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan Jawaban dalam Pokok Perkara, disisipkan pula di sini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain ;
 2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat ;
 3. Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat ada menunjuk Pasal-1 huruf b, Pasal-2 dan Pasal-3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 lalu menyimpulkan katanya oleh karena Tergugat bukan petani dan bukan penduduk Kabupaten Gowa maka Tergugat tidak boleh diberikan hak dan atau mendapat hak atas tanah pertanian dari Turut Tergugat ;
- Dalil ini tidak perlu dan berlebihan, kenapa? Oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Dalam



Rangka Pelaksanaan Landreform dan oleh karena itu tidak ada hubungannya dengan persoalan pembelian tanah oleh Tergugat ;

4. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat telah membeli tanah seluas ± 9.402 m² dari Rachmat Endong Patompo, MBA dan Ir. Riyani Arise (PT Timurama) sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Camat Somba Opu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah Kecamatan Somba Opu, tanggal 7 Maret 2006, Nomor 655/ KSO/ KTL/ IV/ 06, dengan harga sebanyak Rp.254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah), tanah tersebut terletak di Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Tombolo, Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 1964 C1

dengan batas-batas di sebelah :

- Utara : Jl. Hertasning Baru
- Timur : Tanah milik Yenny Nios
- Selatan : Tanah milik PT Timurama
- Barat : Tanah milik PT Timurama

5. Bahwa setelah dibeli lalu Tergugat mengurus penerbitan sertifikat atas tanah tersebut, dengan menempuh prosedur yang berlaku, maka akhirnya terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 00993/ Kelurahan Tombolo, NIB 20.02.08.09.01599, surat ukur tanggal 22 – 5 – 2006, Nomor 01236/ Tombolo/ 2006, luas 9.490 m² atas nama Yenny Nios (Tergugat) ;

6. Bahwa seperti telah dikemukakan oleh Penggugat sendiri dalam Surat Gugatannya (Posita butir-8) tanah tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00993/ Kelurahan Tombolo, surat ukur tanggal 22-5-2006 Nomor 01236/ Tombolo/ 2006, seluas 9.490 m² itu berasal dari Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 1964 C1 ;



7. Berarti, Penggugat sendiri telah mengakui bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli tanggal 7 Maret 2006, Nomor 655/ KSO/ KTL/ IV/ 06 tersebut, maka tanah itu pulalah yang telah disertifikatkan atas nama Tergugat, sehingga mengenai hal ini sama sekali tidak diperselisihkan antara Penggugat dengan Tergugat ;

8. Bahwa tinggal satu soal yang dikemukakan oleh Penggugat yaitu katanya tanah milik Tergugat itu seharusnya terletak pada tempat lain (dipersilahkan melihat butir-6 Posita Gugatan Penggugat) terhadap dalil ini cukup dengan satu kata saja kita patahkan yaitu tanah itu adalah barang tetap dan selaku demikian tidak mungkin dapat berpindah atau dipindahkan. Demikianlah maka tanah Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 1964 C1 yang kemudian tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00993/ Kelurahan Tombolo, surat ukur tanggal 22-5-2006 Nomor 01236/ Tombolo/ 2006, tersebut sejak dibeli sampai saat ini tetap dalam penguasaan Tergugat, dan tanah itu lah yang ditimbun dan dibuatkan pagar pembatas oleh Tergugat, seperti dikatakan oleh Penggugat pada Posita butir-4 Surat Gugatannya ;

9. Bahwa ada pun mengenai tanah Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 561 C1 yang disebut oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, sesuai data yang ada, keseluruhannya telah dihibahkan oleh Haji Andi Tunru kepada Andi Mansyur, berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Camat Somba Opu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah Kecamatan Somba Opu, tanggal 17-3-1989 Nomor 091/ KSO/ KLK/ IV/ 1989, dan ternyata pula yang bertindak sebagai Penggugat dalam Perkara ini yaitu Hj. Andi Fausiah adalah salah seorang yang turut menghibahkan tanah tersebut. Jadi sebenarnya Hj. Andi Fausiah sudah tidak punya hak atas tanah tersebut ;



10. Bahwa berdasarkan semua apa yang telah dikemukakan di atas, jelas terlihat bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang telah dituduhkan oleh Penggugat ;

11. Demikianlah Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat mengajukan Jawaban dan Eksepsi, tanggal - Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Daluwarsa/Lewat Waktu

1. Menurut logika tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui mengenai adanya Sertipikat tersebut selama rentang waktu 12 tahun terhitung sejak tahun penerbitan Sertipikat yakni tahun 2006 hingga tahun 2018 saat gugatan ini dilayangkan. Berdasarkan hal itu maka dalil Penggugat adalah mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum, yang dilakukan sebagai upaya untuk menghindari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa berdasar hal tersebut, maka sangatlah berdasar hukum atas gugatan penggugat tersebut patut dinyatakan telah daluarsa/ lewat waktu serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 55 UU No. 5 Tahun



1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004. Untuk itu kami memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Penggugat Error In Persona

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai pihak Turut Tergugat, sebab Turut Tergugat hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi error in persona atas gugatan Penggugat tersebut dan sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan ;

2. Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang juga tidak melibatkan pemerintah setempat dalam perkara sangat nyata merupakan kekeliruan besar, oleh karena Turut Tergugat dalam rangka menerbitkan sertifikat sudah pasti berdasar dengan segala keterangan yang dibuat oleh pemerintah setempat selaku pihak yang paling mengetahui hal ihwal tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya, sehingga berdasar hal tersebut atas segala gugatan penggugat sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan atas seluruh gugatan yang diajukan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa segala dalil yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah gugatan yang kabur adanya, dikatakan demikian oleh karena dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjabarkan secara detail



terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku Turut Tergugat dan tidak jelasnya batas-batas tanah yang diklaim oleh Para penggugat, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata dan berdasar hukum atas segala dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat tersebut kabur adanya sehingga dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Turut Tergugat menyatakan sangat keberatan berkaitan dengan tindakan Penggugat yang ikut menarik Turut Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar tunduk dan patuh pada putusan tanpa menguraikan dengan detil hal-hal yang telah dilanggar ataupun yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat ;
3. Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini dengan tanpa dasar dan pijakan hukum yang jelas, maka hal ini sangat merugikan kepentingan Turut Tergugat. Dengan demikian secara hukum petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada halaman 9 angka 9 agar Turut Tergugat patuh dan mentaati seluruh isi putusan, oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk dinyatakan menolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00993/ Tombolo tanggal 7 Juni 2006, Surat Ukur Nomor 01236/ Tombolo/ 2006, tanggal 22 Mei 2006, NIB Nomor 20.02.08.09.01599 seluas 9.490 m² atas nama YENNY NIOS tetap sah, prosedural dan mengikat ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 77/ Pdt.G/ 2018/ PN. Sgm, tanggal 23 Mei 2019, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.171.000,00 (Dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 77/ Pdt.G/ 2018/ PN. Sgm, tanggal 23 Mei 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa (Suleman Sule Dusung), yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2019 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding, tanggal 7 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada tanggal 7 Agustus 2019, dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2019, dan 12 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 77/ Pdt.G/ 2018/ PN. Sgm, tanggal 23 Mei 2019, sebagaimana dikemukakan dalam Memori banding Pembanding semula Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Makassar, yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini,
agar berkenan menjatuhkan putusannya, dengan menyatakan :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 23 Mei 2019, Nomor 77/PDT.G/2018/PN.SGM yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 77/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgm, yang menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris almarhumah BAU PATTA binti TUNRU DG. RANI alias Hj. ANDI HAFSAH PATTA BAU binti ANDI TUNRU PATTA HAJI selaku **Pemilik yang sah yang berhak atas tanah obyek sengketa** seluas \pm 5.882 M2 (lima ribu, delapan ratus delapan puluh dua meter persegi), sisa dari tanah milik Indonesia Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 561 CI seluas \pm 10.000 M2 sebagaimana terurai pada dalil gugatan nomor 2 yang terletak **(dahulu)** dikenal dengan Kelurahan Katangka, **(sekarang)** Kelurahan Tombolo, sesuai dengan batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Tun Abdul Razak
 - Sebelah Barat : Wira Jaya Motor
 - Sebelah Timur : Masjid dan tanah milik H.Abdul Latif



- Sebelah Selatan : Pilar/ Pagar batas tanah sengketa

3. Menyatakan **perbuatan Tergugat “YENNY NIOS” menguasai tanah obyek sengketa** seluas ± 5.882 M2 (lima ribu, delapan ratus delapan puluh dua meter persegi), sisa dari tanah Persil Nomor 6 SII Kohir No. 561 CI seluas ± 10.000 M2, warisan almarhumah BAU PATTA binti TUNRU DG. RANI alias Hj. ANDI HAFSAH PATTA BAU binti ANDI TUNRU PATTA HAJI, tanpa seisin Penggugat selaku ahli waris yang sah yang berhak adalah merupakan **perbuatan melawan hukum** ;

4. Menyatakan **alas hak Tergugat** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00993, Surat Ukur tanggal 22 – 05 – 2006 Nomor 01236/ Tombolo/ 2006, seluas 9.490.M2 yang diletakan diatas tanah **UNTUK PERSAWAHAN** yang berasal dari Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 1964 C1, **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT** terhadap tanah obyek sengketa milik Penggugat seluas 5.882 M2 yang **sudah berubah peruntukannya** sebagai **TANAH UNTUK PERUMAHAN** yang berasal dari Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 6 S II Kohir Nomor 561 C1 tersebut ;

5. Menghukum kepada **Tergugat** atau **siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah obyek sengketa** agar segera **mengosongkan dan menyerahkan kembali** tanah **obyek sengketa** kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut ;

6. Menghukum kepada Tergugat agar membayar ganti kerugian atas kehilangan manfaat dan kenikmatan diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan, dihitung sejak dari **Surat Teguran** tertanggal 6 September 2018 s/d



putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selesai dilaksanakan ;

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini secara sukarela dihitung sejak dari putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan ;
8. Menghukum pula kepada Turut Tergugat agar turut menaati isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua/Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, diucapkan berlimpah terima kasih ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 11 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada tanggal 11 September 2019, dan telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 September 2019, Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 77/ Pdt.G/ 2018/ PN. Sgm, tanggal 23 Mei 2019, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman_23_dari_26_Halaman_Putusan_Nomor 372/ PDT/ 2019/ PT Mks



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 23 Mei 2019, Nomor 77/ PDT.G/ 2018/ PN. SGM ;
- Menghukum Penggugat-Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 77/ Pdt.G/ 2018/ PN. Sgm, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menyatakan bahwa telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 11 September 2019, dan 17 September 2019, telah memberi kesempatan kepada masing – masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke- Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 77/ Pdt.G/ 2018/ PN. Sgm, tanggal 23 Mei 2019, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusan adalah sudah tepat dan benar baik dalam



eksepsi maupun dalam pokok perkara dimana dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan sendiri didalam memutus perkara tersebut ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan keberatan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, menurut Pengadilan Tinggi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 77/ Pdt.G/ 2018/ PN. Sgm, tanggal 23 Mei 2019, maka Kontra Memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 77/ Pdt.G/ 2018/ PN. Sgm, tanggal 23 Mei 2019, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh kerananya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena, Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat :



1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum ;
3. Pasal 199 R Bg sampai dengan pasal 205 R Bg ;
4. Ketentuan Hukum Lain yang bersangkuan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 77/ Pdt.G/ 2018/ PN. Bar, tanggal 23 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari SELASA, tanggal 3 Desember 2019, oleh Kami Corry Sahusilawane, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Semma, SH, dan H. Ahmad Shalihin, SH.,M.H. sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS, tanggal 12 Desember 2019, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Syahrir Dahlan, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T T D

T T D

Ahmad Semma, S.H

Corry Sahusilawane, S.H., M.H.



T T D

H. Ahmad Shalihin, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

T T D

Syahrir Dahlan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------------|-----|----------|
| 1. | M a t e r a i : | Rp. | 6.000,- |
| 2. | R e d a k s i : | Rp. | 10.000,- |
| 3. | Pemberkasan/Penjilidan/ | : | Rp. |

134.000,-

Pengiriman, dll

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO, SH.,MH.
NIP.19580817 198012 1 002